



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI

PENGUMUMAN NOMOR : 141/SDM.02.1-PU/3275/KPU-Kot/X/2017  
TENTANG SYARAT DAN JADWAL PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT DAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BEKASI TAHUN 2018

Berdasarkan Keputusan Provinsi Jawa Barat Nomor : 131/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 124/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 dan Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 12/PP.02.3/Kpt/3275/KPU-Kot/X/2017 tanggal 7 Oktober 2017 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, maka diumumkan hal sebagai berikut :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI  
MEMBUKA PENDAFTARAN  
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT DAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BEKASI TAHUN 2018

Adapun syarat dan ketentuan pendaftaran adalah sebagai berikut :

### **A. Syarat-syarat menjadi anggota PPK dan PPS**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
7. Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
8. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota Bekasi atau DKPP;
11. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.

**B. Kelengkapan persyaratan administrasi meliputi :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang masih berlaku;
2. Fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan Formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan Sekolah Menengah Atas/sederajat;
3. Surat pernyataan yang bersangkutan:
  - a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - b. tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - e. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
  - f. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS, bermaterai cukup dan ditandatangani sesuai contoh pada Formulir dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017.
4. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
5. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 (2 Lembar) dan 4x6 (2 Lembar).
6. Formulir pendaftaran dan Surat Pernyataan dapat diunduh di Website KPU Kota Bekasi atau diambil di Kantor KPU Kota Bekasi atau di Kantor-Kantor Kecamatan se-kota Bekasi.
7. Berkas lamaran ditujukan ke Kantor KPU Kota Bekasi dengan alamat Jl. Kartini No.22E Margahayu Bekasi Timur.

### C. Tahapan, Program, dan Jadwal Pembentukan PPK dan PPS

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
<b>A.</b>	<b>PEMBENTUKAN PPK</b>		
	1) Pengumuman pendaftaran anggota PPK	12 Oktober 2017	14 Oktober 2017
	2) Penerimaan berkas pendaftaran anggota PPK	13 Oktober 2017	16 Oktober 2017
	3) Penelitian administrasi calon anggota PPK	13 Oktober 2017	17 Oktober 2017
	4) Pengumuman hasil penelitian administrasi	18 Oktober 2017	18 Oktober 2017
	5) Seleksi tertulis calon anggota PPK	20 Oktober 2017	20 Oktober 2017
	6) Pemeriksaan seleksi Tertulis anggota PPK	20 Oktober 2017	21 Oktober 2017
	7) Pengumuman hasil seleksi tertulis	22 Oktober 2017	22 Oktober 2017
	8) Wawancara calon anggota PPK	23 Oktober 2017	25 Oktober 2017
	9) Pleno penetapan calon anggota PPK Terpilih	26 Oktober 2017	27 Oktober 2017
	10) Pengumuman calon anggota PPK Terpilih	28 Oktober 2017	28 Oktober 2017
	11) Peresmian/Pelantikan anggota PPK	29 Oktober 2017	31 Oktober 2017
<b>B.</b>	<b>PEMBENTUKAN PPS</b>		
	1) Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS oleh KPU Kota Bekasi	12 Oktober 2017	14 Oktober 2017
	2) Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS	13 Oktober 2017	20 Oktober 2017
	3) Pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPS oleh KPU Kota Bekasi	14 Oktober 2017	28 Oktober 2017
	4) Pengumuman hasil pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPS oleh KPU Kota Bekasi	29 Oktober 2017	30 Oktober 2017
	5) Seleksi calon anggota PPS oleh PPK	3 Nopember 2017	8 Nopember 2017
	5.a. Seleksi Tertulis calon anggota PPS oleh PPK	3 Nopember 2017	3 Nopember 2017
	5.b. Pemeriksaan hasil tes tertulis oleh PPK	3 Nopember 2017	4 Nopember 2017
	5.c. Pengumuman hasil tes tertulis oleh PPK	5 Nopember 2018	5 Nopember 2018
	5.d. Tes Wawancara calon anggota PPS oleh PPK	6 Nopember 2018	7 Nopember 2018

	5.e. Pleno Penetapan calon anggota PPS terpilih oleh PPK	8 Nopember 2017	8 Nopember 2017
	5.f. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS terpilih oleh PPK	8 Nopember 2017	8 Nopember 2017
	6) Peresmian/Pelantikan/Pengambilan Sumpah/Janji Anggota PPS oleh KPU Kota Bekasi	9 Nopember 2017	11 Nopember 2017

- D. Formulir pendaftaran dan surat pernyataan dapat diunduh di Website KPU Kota Bekasi atau diambil di Kantor KPU Kota Bekasi atau di Kantor-Kantor Kecamatan Se-Kota Bekasi.
- E. Pendaftaran dan Penerimaan Berkas calon anggota PPK di Kantor KPU Kota Bekasi pada tanggal 13 – 16 Oktober 2017 jam 08.00 – 16.00 WIB.
- F. Pendaftaran dan Penerimaan Berkas calon anggota PPS di Kantor KPU Kota Bekasi pada tanggal 13 – 20 Oktober 2017 jam 08.00 – 16.00 WIB.
- G. Pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan surat pendaftaran dengan lampiran *kelengkapan berkas administrasi* sebagai angka 2 (dua) diatas, sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan *1 rangkap asli* dan *1 rangkap fotocopy*.
- H. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor KPU Kota Bekasi, telpon 021 8821717.

Demikian pengumuman, atas perhatian disampaikan terima kasih

Bekasi, 12 Oktober 2017  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BEKASI

UCU ASMARA SANDI